

## ARTIKEL AJARAN GEREJA PROTESTAN MALUKU TENTANG BAPTIS

### 229. Ada berapa sakramen di dalam gereja-gereja Protestan?

Di dalam gereja Protestan dikenal ada dua sakramen, yaitu Baptisan dan Perjamuan Kudus. Gereja Protestan hanya mengenal dua sakramen ini, karena menurut gereja Protestan hanya dua sakramen ini saja yang diperintahkan langsung oleh Yesus kepada murid-murid-Nya untuk dilaksanakan (Mat 28: 18-20; Mrk. 16:16; Luk. 22:19; 1 Kor. 11:23-26).

### 230. Apa itu baptisan kudus dan maknanya dalam kehidupan orang percaya?

Kata baptisan berasal dari kata Yunani *baptizo* yang artinya menyelamkan, menyelupkan atau membenamkan orang di dalam air. Kata ini juga secara kiasan dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menunjuk pada peristiwa kesengsaraan, kematian dan kebangkitan-Nya (Mrk. 10:38; Luk. 12:50). Maka baptisan mengandung makna bahwa orang yang dibaptis itu dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kensegsaraan, kematian dan kebangkitan-Nya demi keampunan dosa dan kehidupan yang baru (Kis. 2:38; Rm. 6:3-8; Ibr 10:22; Tit. 3:5). Selain itu baptisan juga berarti dipersatukan dengan gereja sebagai tubuh Kristus (Gal.3:23,28;Rm.6:5;1Kor.12:13).

### 231. Bagaimana cara Baptisan Kudus dilakukan?.

Didalam Perjanjian Baru tidak dijelaskan bagaimana cara pembaptisan dilakukan, menyelam atau percik. tetapi bahwa pembaptisan dilakukan dengan menggunkan air sebagai media yang adalah lambang pembersihan , pengampunan dan pembaharuan hidup. dan dilakukan dalam nama Bapa , Anak dan Roh Kudus. jadi pembaptisan tidak tergantung pada caranya apakah menyelam atau percik tergantung pada gereja masing-masing. GPM mewarisi cara pembaptisan yang dilakukan oleh gereja-gereja pada abad ke 2 yang mempraktekan Baptisan dengan cara percik.

### 232. Apa maknanya bila seseorang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus?

- Seseorang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus mengandung makna: orang itu dipersatukan dengan Allah: Bapa, Anak dan Roh Kudus melalui kematian dan kebangkitan Kristus (Rm.6:3-5; Kol. 2:12).
- Orang yang dibaptis dipersatukan dengan gereja/jemaat-Nya (1Kor.12:13, Rm. 6:5).
- Orang yang dibaptis mendapat pengampunan dosa (Kis. 2:38; Ibr.1:22; Tit. 3:5), didamaikan dengan Allah (Rm. 5:8,10) dan menerima keselamatan serta hidup baru dalam Yesus (Kis. 2:38; Rm. 6:4; Kol. 3:10-11; Ef. 2:6; Tit. 3:5).
- Orang yang dibaptis menjadi tempat kediaman Roh Kudus (1 Kor. 12:7-11), dipimpin oleh Roh Kudus (Rm. 8:9, 14), sehingga ia terus-menerus dibarui (Kis.2:38; Rm.8;1Kor.12:7-11; 2Kor.5:17; Kol.2:10-11), tumbuh dan membangun diri dalam kasih (Ef. 4:16).

### 233. Dimana letak keabsahan Batisan Kudus?.

Baptisan itu sah kalau dilakukan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan menggunakan air sebagai media. Baptisan tidak bisa dilakukan tanpa air. Sebab air dipakai sebagai tanda penyelamatan, pengampunan, dan pembersihan dosa melalui darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan di kayu salib (Rm. 5:9-10; Kol.1:20). Jadi baptisan tidak bisa dilakukan tanpa air. Sebab itulah yang diperintahkan oleh Kristus kepada para murid-Nya (Mat. 28:18-20; Mrk. 16: 15-16), dan juga kita terima melalui gereja-Nya (Kis. 8:37-39). Kalau baptisan dilakukan tanpa menyebut dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan tanpa menggunakan air maka baptisan itu tidak sah.

### 234. Mengapa air yang dipakai dalam pelaksanaan baptisan?

Baptisan mempergunakan air, karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan yang telah dilakukan di dalam dan oleh gereja sejak zaman para rasul (Kis. 8:36-38; 16:33, 18:8; 22:16; 1 Kor. 1:16). Air adalah lambang pembersihan. Artinya, orang yang dibaptis itu sudah dibersihkan dari segala dosanya oleh darah Yesus dan hidup baru di dalam kebangkitan-Nya. Orang yang sudah dibaptis adalah orang yang telah disucikan, dibersihkan dan dikuduskan (1 Kor. 6:11; Tit. 3:5).

### 235. Apakah dosa seseorang diampuni melalui baptisan?

Dosa seseorang diampuni hanya oleh karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus (Ef. 6:8). Kasih karunia Allah disambut oleh manusia melalui imannya. Jadi iman menjadi syarat penerimaan baptisan ( Mrk. 16:16; Kis. 2:38; 8:37; 18:8; Ef. 1:13). Baptisan hanyalah tanda dari pengampunan yang sudah diterimanya. Jadi baptisan pada dasarnya tidak mengampuni dosa seseorang. Yang mengampuni dosa seseorang ialah Allah.

### **236. Mengapa GPM mengakui baptisan anak?**

GPM mengakui baptisan anak didasarkan pada keyakinan bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus telah menyelamatkan manusia dan dunia ciptaan-Nya, termasuk anak-anak (Mrk. 10:13; Kis. 2:39; 1Kor. 7:14). Mereka, berdasarkan iman orangtua, para saksi dan jemaat, telah mewarisi janji keselamatan dari Allah (Kej. 17:17; Kis.12:39). Mereka juga berada dalam kekuasaan penyelamatan dan pemeliharaan Allah. Oleh karena itu, mereka dapat menerima baptisan kudus.

### **237. Apa hubungan iman dan baptisan kudus?**

Iman adalah syarat penerimaan baptisan, apakah itu iman orang yang akan dibaptis, atau orangtua, para saksi, atau jemaat (Mrk. 16:16; Kis. 8:37-38; 11:14; 16:15, 24, 31; 18:8). Bagi anak-anak yang dibaptis, iman orangtua, para saksi dan jemaat sangat diperlukan sebagai syarat baptisan anak. Tetapi bagi orang dewasa iman orang tersebut menjadi syarat pelaksanaan baptisannya. Karena itu iman diperlukan mendahului pelaksanaan baptisan.

### **238. Mengapa GPM melakukan baptisan dewasa bagi yang beralih agama?**

GPM melakukan baptisan dewasa untuk orang-orang yang beralih agama yaitu mereka yang atas kemauannya sendiri tanpa paksaan, memutuskan menjadi pengikut Yesus. Selain itu terhadap anak-anak yang dilahirkan oleh orangtua anggota GPM, yang karena pertimbangan tertentu tidak dibaptis pada masa kanak-kanak. Terhadap mereka ini dapat dilakukan baptisan dewasa. Akan tetapi, sebenarnya anak-anak yang lahir dari warga GPM sudah harus dibaptis sebelum mereka dewasa. Orang tua yang dengan sengaja menunda baptisan anaknya sampai dewasa tidak mengerti ajaran GPM.

### **239. Mengapa anggota jemaat yang dibaptis waktu dewasa, perlu dilanjutkan dengan peneguhan sidi?**

Anggota jemaat GPM yang dibaptis pada waktu dewasa lebih dahulu harus mengaku imannya baru dia dibaptis. Jadi pengakuan iman anggota jemaat tersebut menjadi syarat baptisannya (Kis. 2:37-39; 8:57-58; 16:31-34; 18:8). Setelah baptisan baru dilakukan peneguhan sebagai anggota jemaat yang telah dewasa dan bertanggung jawab untuk melaksanakan amanat pelayanan gereja.

## PERATURAN POKOK TENTANG PERSEKUTUAN

### BAB IX

#### SAKRAMEN

##### Pasal 25

#### JENIS

Sakramen yang diakui dan dilaksanakan oleh GPM adalah:

1. Baptisan kudus; yaitu baptisan kudus anak dan baptisan kudus dewasa.
2. Perjamuan kudus.

##### Pasal 26

#### BAPTISAN KUDUS ANAK

1. Baptisan kudus anak merupakan baptisan kudus yang dilayankan kepada anak berdasarkan perjanjian anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus.
2. Orang tua/wali berkewajiban membawa anak yang berumur dibawah lima belas (15) tahun untuk menerima baptisan kudus.
3. Yang dimaksudkan dengan:
  - a. Orang tua  

Orang yang secara biologis melahirkan anak dan/atau yang mengadopsi anak bersangkutan secara hukum.
  - b. Wali
    - 1) Orang yang mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua anak yang bersangkutan untuk mewakilinya.
    - 2) Orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak karena memiliki hubungan kekerabatan.
    - 3) Orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak yatim piatu Kristen.
4. Orang tua/wali haruslah menunjuk dua (2) anggota gereja sebagai saksi baptisan kudus. Saksi baptisan itu mewakili jemaat dalam membantu orang tua untuk proses pembinaan anak dan jika memungkinkan bertempat tinggal di jemaat. Anggota gereja se-asas dapat diminta untuk menjadi saksi baptisan dengan menyertakan surat keterangan dari pimpinan gereja setempat.
5. Syarat
  - a. Orang tua/wali dan saksi yang membawa anak untuk menerima baptisan kudus adalah anggota sidi dan tidak berada di bawah pengembalaan khusus.
  - b. Jika orang tua sementara berada di bawah pengembalaan khusus, maka dapat diwakilkan kepada wali.
  - c. Majelis jemaat dapat menunjuk wali bagi anak yang akan dibaptis setelah melalui percakapan gerejawi dengan orang tua.
  - d. Saksi baptisan kudus dari jemaat lain dan/atau dari gereja se-asas haruslah disertai dengan surat keterangan dari jemaat dan/atau pimpinan gereja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dikenakan tindakan pengembalaan khusus.

## 6. Prosedur

- a. Orang tua/walinya mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat dengan menggunakan formulir yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi.
- b. Majelis Jemaat melakukan percakapan gerejawi yang meliputi pemahaman dan penghayatan iman orang tua/wali tentang:
  - 1) Dasar dan motivasi pengajuan permohonan baptisan kudus anak.
  - 2) Makna baptisan kudus anak.
  - 3) Tanggung jawab orang tua/wali yang membaptiskan anaknya untuk mendidik dan mendewasakan anaknya dalam iman Kristen, serta mendorong anaknya untuk mengaku percaya/sidi dan bersedia menjadi saksi tentang Kristus Yesus Tuhan dan Juruselamat dunia.
  - 4) Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- c. Jika Majelis Jemaat memandang bahwa orang tua/wali dari calon baptisan layak untuk membaptiskan anaknya, Majelis Jemaat mewartakan nama, alamat dan lokasi sektor/unit pelayanan calon baptisan serta nama orang tua walinya dalam warta jemaat selama dua (2) hari minggu berturut-turut untuk memberikan kesempatan kepada anggota jemaat ikut mendoakan.
- d. Baptisan kudus anak dilaksanakan dengan percikan air dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus.
- e. Majelis Jemaat memberikan Surat Gerejawi Baptisan Kudus Anak kepada orang tua/wali dari anak yang dibaptiskan; yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi dan mencatat namanya dalam Buku Induk Anggota GPM.

## Pasal 27

### BAPTISAN KUDUS DEWASA

1. Baptisan kudus dewasa merupakan baptisan kudus yang dilayankan kepada seseorang yang berumur enam belas (16) tahun ke atas yang mengaku imannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan alam semesta dan Juruselamat dunia.
2. Syarat :
  - a. Sementara mengikuti pendidikan katekisasi.
  - b. Ditetapkan layak oleh Majelis Jemaat setelah mengikuti percakapan gerejawi yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat berkenan dengan pemahaman dan penghayatan imannya.
  - c. Saksi baptisan kudus dari jemaat lain dan/atau dari gereja se-asas harus menyertakan surat keterangan dari jemaat dan/atau pimpinan gereja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dikenakan tindakan penggembalaan khusus.
3. Prosedur
  - a. Calon mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat dengan menggunakan formulir yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi.
  - b. Majelis Jemaat melakukan percakapan gerejawi yang meliputi pemahaman dan penghayatan iman calon baptisan tentang:
    1. Dasar dan motivasi calon baptisan kudus dewasa.
    2. Pokok-pokok ajaran GPM tentang Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, Alkitab, gereja, keselamatan, dosa, dan kerajaan Allah.
    3. Tanggung jawab dan hak sebagai anggota.
    4. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
  - c. Jika Majelis Jemaat memandang bahwa calon baptisan layak untuk menerima pelayanan baptisan maka Majelis Jemaat mewartakan nama, alamat, dan lokasi sektor/unit pelayanan calon baptisan dalam warta jemaat selama dua (2) hari minggu berturut-turut untuk memberikan kesempatan kepada anggota jemaat ikut mendoakan dan mempertimbangkannya.
  - d. Jika masa pewartaan hari minggu telah selesai dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota sidi, maka Majelis Jemaat melaksanakan pelayanan baptisan kudus dewasa dalam Kebaktian Minggu atau Kebaktian Hari Raya Gerejawi dengan menggunakan Tata Kebaktian Baptisan Kudus Dewasa dan dilayani oleh pendeta/penginjil.
  - e. Keberatan dinyatakan sah jika:
    - 1) Diajukan tertulis secara pribadi dengan mencantumkan nama, alamat dan unit/sektor, serta dibubuhi tanda tangan atau cap ibu jari dari anggota jemaat yang mengajukan keberatan tersebut.
    - 2) Isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat baptisan kudus dewasa.
    - 3) Isinya terbukti benar sesuai dengan hasil penyelidikan Majelis Jemaat.

- f. Jika ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, Majelis Jemaat menanggukkan pelaksanaan baptisan kudus dewasa terhadap calon baptisan bersangkutan sampai persoalannya selesai atau Majelis Jemaat dapat membatalkan pelaksanaan pelayanan baptisan kudus kepada bersangkutan. Jika Majelis Jemaat pada akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan baptisan kudus dewasa bagi calon yang bersangkutan, maka Majelis Jemaat mewartakan hal tersebut dalam warta jemaat.
- g. Majelis Jemaat memberitahukan keputusan sah atas keberatan yang diajukan kepada yang mengajukan.
- h. Baptisan kudus dewasa dilaksanakan dengan percikan air dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus.
- i. Majelis Jemaat memberikan Surat Gerejawi Baptisan Kudus dewasa kepada yang dibaptiskan; yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi dan mencatat namanya dalam Buku Induk Anggota GPM.

## Pasal 28

### BAPTISAN KUDUS ALIH AGAMA

1. Baptisan kudus alih agama merupakan baptisan kudus yang dilayankan kepada pribadi yang berasal dari agama lain dan memilih untuk beralih dan mengaku imannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan alam semesta dan Juruselamat dunia.
  
2. Syarat
  - a. Calon berumur delapan belas tahun (18) tahun ke atas. Jika calon berumur di bawah delapan belas (18) tahun, ia harus mendapat izin tertulis dari kedua orang tua/walinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1.1.
  - b. Calon bersedia mengikuti pembinaan khusus yang diselenggarakan seminggu dua (2) kali oleh Majelis Jemaat selama satu (1) bulan tentang:
    - 1) Dasar dan motivasi baptisan kudus.
    - 2) Pokok-pokok ajaran GPM tentang Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, Alkitab, gereja, keselamatan, dosa dan kerajaan Allah.
    - 3) Tanggung jawab dan hak sebagai anggota gereja.
    - 4) Hal-hal lain yang dianggap perlu.
  - c. Calon bersedia mengikuti katekisasi khusus untuk diteguhkan sebagai anggota sidi gereja.
  
3. Prosedur
  - a. Calon mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat dengan menggunakan formulir yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi.
  - b. Majelis Jemaat melakukan percakapan gerejawi yang meliputi pemahaman dan penghayatan iman calon baptisan tentang:
    - 1) Dasar dan motivasi calon baptisan kudus
    - 2) Pokok-Pokok ajaran GPM tentang Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, Alkitab, gereja, keselamatan, dosa, dan kerajaan Allah.
    - 3) Tanggungjawab dan hak sebagai anggota.
    - 4) Tanggungjawab saksi Baptisan Kudus dewasa alih agama.
    - 5) Hal-hal lain yang dianggap perlu.
  - c. Jika Majelis Jemaat memandang bahwa calon baptisan layak untuk menerima pelayanan baptisan kudus, maka Majelis Jemaat mewartakan nama, alamat dan lokasi sektor/unit pelayanan calon baptisan dalam warta jemaat selama dua (2) hari minggu berturut-turut untuk memberikan kesempatan kepada anggota jemaat ikut mendoakan dan mempertimbangkannya.
  - d. Jika masa pewartaan hari minggu telah selesai dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota sidi, maka Majelis Jemaat melaksanakan pelayanan baptisan kudus dewasa alih agama dalam Kebaktian Minggu atau Kebaktian Hari Raya Gerejawi dengan menggunakan Tata Kebaktian Baptisan Kudus Dewasa Alih Agama dan dilayani oleh pendeta/penginjil.
  - e. Keberatan dinyatakan sah jika:
    - 1) Diajukan tertulis secara pribadi dengan mencantumkan nama, alamat dan unit/sektor serta dibubuhi tanda tangan atau cap ibu jari dari anggota jemaat yang mengajukan keberatan tersebut.

- 2)** Isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat baptisan kudus dewasa alih agama.
- 3)** Isinya terbukti benar sesuai dengan hasil penyelidikan Majelis Jemaat.
- f.** Jika ada keberatan yang sah dari anggota jemaat; Majelis Jemaat menangguhkan pelaksanaan baptisan kudus dewasa alih agama terhadap calon baptisan bersangkutan sampai persoalannya selesai atau Majelis Jemaat dapat membatalkan pelaksanaan pelayanan baptisan kudus dewasa kepada bersangkutan. Jika Majelis Jemaat pada akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan baptisan kudus dewasa alih agama bagi calon yang bersangkutan, maka Majelis Jemaat mewartakan hal tersebut dalam warta jemaat.
- g.** Majelis Jemaat memberitahukan keputusan sah atas keberatan yang diajukan kepada yang mengajukan.
- h.** Baptisan kudus dewasa alih agama dilaksanakan dengan percikan air dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus.
- i.** Majelis Jemaat memberikan Surat Gerejawi Baptisan Kudus kepada bersangkutan yang formulasinya dimuat dalam Peranti Administrasi dan mencatat namanya dalam Buku Induk Anggota GPM.